



BUPATI BANGKA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

SALINAN
PERATURAN BUPATI BANGKA
NOMOR 40 TAHUN 2016

TENTANG
PEDOMAN PENDAMPINGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
BAGI INSPEKTORAT KABUPATEN BANGKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi terhadap penyelenggaraan pengelolaan keuangan desa, masih ditemukan kelemahan dalam pengelolaan keuangan desa.
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa, maka perlu dilakukan pendampingan pengelolaan keuangan desa Oleh Inspektorat Kabupaten Bangka;
- c. bahwa dalam rangka tertib pelaksanaan pendampingan pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Pedoman Pendampingan Pengelolaan Keuangan Desa Bagi Inspektorat Kabupaten Bangka dengan Peraturan Bupati Bangka;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2008 Nomor 2 Seri D);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2008 Nomor 6 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 1 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2014 Nomor 1 Seri D);

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANGKA TENTANG PEDOMAN
PENDAMPINGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA BAGI
INSPEKTORAT KABUPATEN BANGKA**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka.

2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bangka.
4. Inspektorat adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Kabupaten Bangka.
5. Inspektur adalah Inspektur Kabupaten Bangka.
6. Sekretaris adalah Sekretaris Inspektorat Kabupaten Bangka.
7. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.
8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.
9. Auditor adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melakukan pengawasan intern pada instansi pemerintah, lembaga dan/atau pihak lain yang di dalamnya terdapat kepentingan negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang.
10. Jabatan Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah adalah Jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan pengawasan atas penyelenggaraan teknis urusan pemerintahan di Daerah, di luar pengawasan keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil.
11. Pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah dan/atau Bupati untuk mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan pemerintahan desa.
12. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
13. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
14. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
15. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
16. Satuan Tugas pendampingan pengelolaan keuangan desa adalah satuan gugus tugas yang dibentuk dalam rangka memberikan konsultasi, asistensi pengelolaan keuangan desa.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

BAB II
PEMBINAAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pengawasan dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan terhadap kepala desa, perangkat desa, dan anggota badan permusyawaratan desa.

Pasal 3

- (1) Inspektorat disamping melakukan pengawasan juga melaksanakan tugas pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa.
- (2) Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi.

Pasal 4

- (1) Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa mencakup pemberian pendampingan pengelolaan keuangan desa.
- (2) Pendampingan dilakukan melalui pembentukan klinik peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa serta pembentukan satuan tugas pendampingan pengelolaan keuangan desa pada Inspektorat.

BAB III
KLINIK DAN SATUAN TUGAS

Bagian Kesatu

KLINIK

Pasal 5

- (1) Klinik pengelolaan keuangan desa adalah tempat pemberian bimbingan dan jasa konsultasi pengelolaan keuangan desa.
- (2) Klinik pengelolaan keuangan desa bertempat di Kantor Inspektorat.
- (3) Perangkat desa mendatangi klinik pengelolaan desa untuk mendapatkan bimbingan, asistensi dan jasa konsultasi.

Bagian Kedua

SATUAN TUGAS

Pasal 6

- (1) Satuan tugas melakukan pendampingan dengan cara mendatangi desa-desa yang menjadi sasaran pembinaan.
- (2) Susunan keanggotaan dan tugas satuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

Materi pendampingan pengelolaan keuangan desa adalah :

- a. penyusunan APBDes;
- b. administrasi penatausahaan pelaksanaan APBDesa;
- c. penyusunan laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa;
dan
- d. penerapan aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES).

Pasal 8

Materi pendampingan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV KOORDINASI

Pasal 9

- (1) Dalam pelaksanaan tugas pembinaan Inspektorat wajib menerapkan prinsip koordinasi.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan bersama Satuan Kerja Perangkat Daerah yang juga melaksanakan tugas pembinaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka.

Ditetapkan di Sungailiat
pada tanggal 29 September 2016

BUPATI BANGKA,

Cap/dto

TARMIZI SAAT

Diundangkan di Sungailiat
Pada tanggal 29 September 2016

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA,**

Cap/dto

FERY INSANI

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2016 NOMOR 46

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

Cap/dto

DONI KANDIAWAN, SH., MH
PEMBINA
NIP. 19730317 200003 1 006